



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan pemerintah dalam Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu, maka perlu ditetapkan Pagu Raskin;

b. bahwa sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa terutama dalam hal meminimalisir penyimpangan atas penanganan beras untuk keluarga miskin (RASKIN), maka perlu dilakukan upaya penataan dalam pendistribusiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Pagu Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 17);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
 2. Pedoman Umum Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2012;
 3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Program Beras untuk Keluarga Miskin adalah kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi beban keluarga miskin...

Pasal 2

Pagu Program Beras untuk Keluarga Miskin diberikan kepada Rumah Tangga Miskin dengan Kuantum beras per Kecamatan dan Desa/Kelurahan maksimal 15 Kg/RTM dengan harga Rp. 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi setiap bulan selama 5 bulan yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2012 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Pendistribusian beras adalah sampai pada titik distribusi yaitu di Desa/Kelurahan sebagai tempat penyerahan beras oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN kepada Pelaksana Distribusi sesuai mekanisme dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN.

Pasal 5

Ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 JANUARI 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PAGU
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012

BAB I
PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

1. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala LPND terkait serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.
2. Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran yang penanganannya telah menjadi perhatian nasional sebagai salah satu prioritas dan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2012.
3. Dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), pemerintah pada tahun 2012 ini melanjutkan Program RASKIN sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
4. Program RASKIN merupakan bagian integral dari program perlindungan sosial lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Karena itu, dalam rangka peningkatan efektifitas Program RASKIN 2012, diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk pelaksanaan RASKIN 2012 Kabupaten Gorontalo dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi obyektif masing-masing daerah.

B. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga. Sasaran melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras.
2. Sasaran Program RASKIN Tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sesuai data Badan Pusat Statistik melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTM/bulan selama 5 bulan (Januari s/d Mei 2012) dengan harga Rp. 1600 per kg di tempat penyerahan (titik distribusi yang telah disepakati).

C. Pengertian

1. RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS Tahun 2008 di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN hasil seleksi melalui proses Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
2. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN merupakan forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk memverifikasi data RTS BPS dan menetapkan nama-nama RTS-PM yang masuk dalam DPM-1.
3. SATKER RASKIN adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Gorontalo yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.
4. PELAKSANA DISTRIBUSI adalah kelompok kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Desa/kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Lurah dibantu anggota masyarakat atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN.
5. TITIK DISTRIBUSI adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre Gorontalo.
6. BERAS STANDAR KUALITAS BULOG adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama dan berkutu.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan RASKIN adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASKIN. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras berkualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program RASKIN, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan Program RASKIN Tahun 2012, dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksana Program RASKIN, penanggung jawab kabupaten adalah bupati dan di kecamatan adalah Camat.

a. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

1) Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN di kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kabupaten Gorontalo.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim RASKIN Kabupaten mempunyai fungsi:

- a) perencanaan Program RASKIN di Kabupaten;
- b) penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten;

- c) fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di kabupaten;
- d) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di desa/ kelurahan;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di kecamatan, desa/ kelurahan;
- f) penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelaksanaan distribusi, moneyv dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Gorontalo terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, Bappppeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Kantor Ketahanan Pangan, Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan distribusi Program RASKIN di kecamatan;
- b. fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kecamatan;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di desa/kelurahan.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari penanggung jawab yaitu camat, ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, sekretaris yaitu Kasie Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker RASKIN dan pihak terkait yang dipandang perlu.

c. Pelaksana Distribusi RASKIN Desa/Kelurahan

Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Kepala Desa menetapkan Kelompok Kerja (Pokja)/Lurah untuk pelaksanaan distribusi Raskin.

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi RASKIN mempunyai tugas:

- a. menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker RASKIN dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi (TD);
- b. menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin;
- c. menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN, yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model (DPM-2).

3) Fungsi

- a. pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin;
- b. penerimaan uang HPB Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening Bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Organisasi

Satker Raskin terdiri dari:

- a) Ketua
- b) Anggota:

(1) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP)

- (2) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua Satker atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

3) Tugas dan Kewenangan

Satker RASKIN mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab:

a. Ketua:

- (1) mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG;
- (2) mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin.

b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua sebagai berikut:

- (1) mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
- (2) menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog.
- (3) menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- (4) melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu RASKIN Nasional sampai dengan tingkat desa/kelurahan/kecamatan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian RASKIN.

1. Pagu RASKIN

- a. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten menetapkan pagu RASKIN kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan pagu RASKIN Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada:
 - 1) Pagu Raskin Kabupaten.
 - 2) Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) kecamatan, desa/kelurahan sesuai Data BPS.
- b. Apabila pagu Raskin di suatu kecamatan/desa/kelurahan tidak didistribusikan sesuai waktu yang telah direncanakan, maka Tim RASKIN Kabupaten dapat merelokasikan pagu RASKIN ke Kecamatan, Desa/Kelurahan lain yang lebih membutuhkan dan kinerjanya baik.
- c. Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Mei 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada bulan Juni tahun 2012.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. Penetapan RTS-PM di Desa/Kelurahan menggunakan data BPS yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara Nasional termasuk Program RASKIN. Oleh karena itu daftar RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan dibuat berdasarkan nama-nama Rumah Tangga Sasaran hasil Pendataan BPS tahun 2008 yang ditetapkan dalam DPM-1 dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat.
- b. Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data rill di Desa/Kelurahan, maka dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah pagu RTS-PM setiap Desa/Kelurahan. Dalam Musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari RTS. Kriteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi:
 - 1) RTS pindah tempat keluar Desa/Kelurahan.
 - 2) RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).

Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga lain yang menurut Musyawarah Desa/Kelurahan dianggap layak menerima RASKIN maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS BPS.

- c. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Desa/Kelurahan pada butir (b) ditetapkan sebagai RTS-PM dan dicantumkan dalam DPM-1 yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat. RTS-PM yang telah terdaftar dalam DPM-1 diberi kartu RASKIN sebagai kartu identitas Rumah Tangga yang berhak menerima RASKIN.
- d. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN (RTS-PM) di Desa/Kelurahan direkap di tingkat kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai dasar penerbitan SPA.

3. Penetapan Titik Distribusi

- a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau;
- b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat, yaitu:
 - 1) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau;
 - 2) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor desa/kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

4. Rencana Distribusi

Dalam RASKIN pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 5 bulan dengan alokasi 15 kg/RTS-PM/bulan, namun Tim Koordinasi RASKIN kabupaten dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. waktu dan teknis pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM;
- b. beras yang didistribusikan untuk Program RASKIN pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras RASKIN". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras RASKIN" maka dapat menggunakan persediaan beras berlogo "Beras BULOG" yang ada;
- c. pendistribusian Raskin pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi.

5. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Distribusi beras dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dilaksanakan dengan melalui titik distribusi di mana pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Subdivre Perum BULOG Gorontalo sebagai berikut:

1) Prosedur dan Administrasi Distribusi

- a. Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Kepada Kasubdivre Perum BULOG Gorontalo berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kasub Drive Perum BULOG Gorontalo menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan kepada SATKER RASKIN pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada perlunasan.
- c. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada pelaksana distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras BULOG. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi syarat maka beras langsung dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar/diganti.
- d. Pelaksanaan Distribusi menyerahkan/menjual beras kepada RTS-PM pemegang kartu RASKIN secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS-PM. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan Harga Pembayaran Beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
- e. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh SATKER RASKIN dan Pelaksana Distribusi Raskin yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh kepala desa/lurah/camat atau pejabat yang mewakili dan distempel desa/kelurahan/kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- f. Satker RASKIN membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani SATKER RASKIN Sub Divre Gorontalo dan Tim RASKIN kecamatan serta diketahui camat atau pejabat yang mewakili dan distempel kecamatan.

- g. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin dan camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. BULOG Subdivre Gorontalo membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kasubdivre Gorontalo dan Bupati atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- i. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik, yaitu:
 - 1) realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan;
 - 2) realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen.
- j. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai format MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan.

6. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- b. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah tangga miskin Penerima Manfaat RASKIN dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah sebagai pertanggungjawaban. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- c. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- d. Atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Raskin harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP RASKIN diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- e. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan tertulis (Format MJ) dari kepala desa/lurah yang diketahui camat dan dilampiri daftar Nama RTS-PM Raskin yang

sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu perlunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.

- f. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.

7. Pembiayaan

- a. Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- b. Biaya Operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan dan di Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Biaya Operasional Raskin dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dialokasikan dalam APBD atau dari sumber dana lainnya.
- d. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari TD sampai ke RTS-PM.
- e. Segala biaya Penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim koordinasi RASKIN Kabupaten/Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan atau Biaya Operasional Perum BULOG.

BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM. Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam daftar DPM-1.
- 2) Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 5 bulan.
- 3) Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1600/kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- 5) Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- 6) Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1). Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin dibandingkan dengan rencana.
- 2). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim koordinasi RASKIN Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- 3). Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4). Hasil monitoring dan evaluasi program RASKIN dibahas secara berjenjang dalam rapat Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

c. Pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui UPM dan media masa.

d. Pengaduan Masyarakat

1. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di bawah koordinasi Badan, Dinas, lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara berjenjang.
2. Penanganan pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.
3. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM Kabupaten.
4. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana program RASKIN sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.

2. Pelaporan

- a. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada camat sebagai penanggung jawab di kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-O (LT-O).
- b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada bupati sebagai penanggung jawab pelaksana Program Raskin di kabupaten dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- c. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun.

BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Melalui sosialisasi program RASKIN diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur UPM yang tersedia.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa/kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang disusun dalam Pedum Raskin 2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrument yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksana Program Raskin berjalan dengan baik.

Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat desa/kelurahan. Di samping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya.

Sosialisasi di tingkat masyarakat keberadaan forum musyawarah desa (Mudes) yang telah ada dan digunakan sebagai forum interaksi rencana pembagian RASKIN dan dimanfaatkan secara optimal untuk sosialisasi RASKIN. Makin banyak masyarakat yang mengetahui maka akan lebih baik dan didukung dengan proses yang transparan, diharapkan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan.

2. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

3. Media Lainnya.

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2012 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan di daerah baik secara operasional maupun administrasi.

Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2012 merupakan dasar pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Gorontalo yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan RASKIN 2012 akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin ini akan sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Program Raskin.

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012

**JUMLAH RTS-PM DAN BERAS PROGRAM RASKIN
DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012
(JANUARI-MEI 2012)**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
1	LIMBOTO					
	1. Hunggaluwa	181	2.715	4.344.000	13.575	21.720.000
	2. Bolihuangga	206	3.090	4.944.000	15.450	24.720.000
	3. Biyonga	98	1.470	2.352.000	7.350	11.760.000
	4. Kayubulan	233	3.495	5.592.000	17.475	27.960.000
	5. Hepuhulawa	158	2.370	3.792.000	11.850	18.960.000
	6. Kayumerah	59	885	1.416.000	4.425	7.080.000
	7. Bongohulawa	73	1.095	1.752.000	5.475	8.760.000
	8. Hutuo	188	2.820	4.512.000	14.100	22.560.000
	9. Bulota	143	2.145	3.432.000	10.725	17.160.000
	10. Dutulanaa	85	1.275	2.040.000	6.375	10.200.000
	11. Malahu	68	1.020	1.632.000	5.100	8.160.000
	12. Tenilo	90	1.350	2.160.000	6.750	10.800.000
	13. Polohungo	170	2.550	4.080.000	12.750	20.400.000
	14. Tilihua	104	1.560	2.496.000	7.800	12.480.000
	Sub Total	1.856	27.840	44.544.000	139.200	222.720.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KIJANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
2	LIMBOTO BARAT					
	1. Hutabohu	217	3.255	5.208.000	16.275	26.040.000
	2. Padengo	100	1.500	2.400.000	7.500	12.000.000
	3. Haya-haya	159	2.385	3.816.000	11.925	19.080.000
	4. Huidu	123	1.845	2.952.000	9.225	14.760.000
	5. Huidu Utara	98	1.470	2.352.000	7.350	11.760.000
	6. Ombulo	228	3.420	5.472.000	17.100	27.360.000
	7. Pone	106	1.590	2.544.000	7.950	12.720.000
	8. Daenaa	294	4.410	7.056.000	22.050	35.280.000
	9. Tunggulo	174	2.610	4.176.000	13.050	20.880.000
	10. Yosonegoro	107	1.605	2.568.000	8.025	12.840.000
	Sub Total	1.606	24.090	38.544.000	120.450	192.720.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
3,	TELAGA					
	1. Bulila	100	1.500	2.400.000	7.500	12.000.000
	2. Pilohayanga	69	1.035	1.656.000	5.175	8.280.000
	3. Pilohayanga Barat	57	855	1.368.000	4.275	6.840.000
	4. Dulohupa	39	585	936.000	2.925	4.680.000
	5. Dulamayo Selatan	193	2.895	4.632.000	14.475	23.160.000
	6. Dulamayo Barat	95	1.425	2.280.000	7.125	11.400.000
	7. Luhu	150	2.250	3.600.000	11.250	18.000.000
	8. Mongolato	73	1.095	1.752.000	5.475	8.760.000
	9. Hulawa	169	2.535	4.056.000	12.675	20.280.000
	Sub Total	945	14.175	22.680.000	70.875	113.400.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
4,	TILANGO					
	1. Tilote	137	2.055	3.288.000	10.275	16.440.000
	2. Tabumela	215	3.225	5.160.000	16.125	25.800.000
	3. Tenggela	144	2.160	3.456.000	10.800	17.280.000
	4. Tualango	60	900	1.440.000	4.500	7.200.000
	5. Dulomo	43	645	1.032.000	3.225	5.160.000
	6. Ilotidea	157	2.355	3.768.000	11.775	18.840.000
	7. Lauwonu	85	1.275	2.040.000	6.375	10.200.000
	8. Tinelu	97	1.455	2.328.000	7.275	11.640.000
	Sub Total	938	14.070	22.512.000	70.350	112.560.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
5.	TELAGA BIRU					
	1. Talumelito	133	1.995	3.192.000	9.975	15.960.000
	2. Pentadio Barat	140	2.100	3.360.000	10.500	16.800.000
	3. Pentadio Timur	167	2.505	4.008.000	12.525	20.040.000
	4. Ulapato B	122	1.830	2.928.000	9.150	14.640.000
	5. Modelidu	42	630	1.008.000	3.150	5.040.000
	6. Dumati	105	1.575	2.520.000	7.875	12.600.000
	7. Pantungo	72	1.080	1.728.000	5.400	8.640.000
	8. Lupoyo	86	1.290	2.064.000	6.450	10.320.000
	9. Dulamayo Utara	85	1.275	2.040.000	6.375	10.200.000
	10. Tuladenggi	173	2.595	4.152.000	12.975	20.760.000
	11. Ulapato A	106	1.590	2.544.000	7.950	12.720.000
	12. Tinelu	75	1.125	1.800.000	5.625	9.000.000
	13. Timuato	110	1.650	2.640.000	8.250	13.200.000
	14. Tapaluluo	28	420	672.000	2.100	3.360.000
	15. Tonalu	59	885	1.416.000	4.425	7.080.000
	Sub Total	1.503	22.545	36.072.000	112.725	180.360.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
6,	BATUDAA					
	1. Iluta	110	1.650	2.640.000	8.250	13.200.000
	2. Bua	57	855	1.368.000	4.275	6.840.000
	3. Barakati	65	975	1.560.000	4.875	7.800.000
	4. Huntu	33	495	792.000	2.475	3.960.000
	5. Payunga	62	930	1.488.000	4.650	7.440.000
	6. Dunggala	46	690	1.104.000	3.450	5.520.000
	7. Ilohungayo	52	780	1.248.000	3.900	6.240.000
	8. Pilobuhuta	39	585	936.000	2.925	4.680.000
	Sub Total	464	6.960	11.136.000	34.800	55.680.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
7.	TALAGA JAYA					
	1. Hutadaa	112	1.680	2.688.000	8.400	13.440.000
	2. Luwoo	109	1.635	2.616.000	8.175	13.080.000
	3. Bulota	97	1.455	2.328.000	7.275	11.640.000
	4. Bunggalo	95	1.425	2.280.000	7.125	11.400.000
	5. Buhu	95	1.425	2.280.000	7.125	11.400.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
8.	BONGOMEME					
	1. Dungaliyo	101	1.515	2.424.000	7.575	12.120.000
	2. Pilolalenga	128	1.920	3.072.000	9.600	15.360.000
	3. Upomela	189	2.835	4.536.000	14.175	22.680.000
	4. Tohupo	177	2.655	4.248.000	13.275	21.240.000
	5. Batuloreng	94	1.410	2.256.000	7.050	11.280.000
	6. Batulayar	113	1.695	2.712.000	8.475	13.560.000
	7. Otopade	71	1.065	1.704.000	5.325	8.520.000
	8. Molopatodu	65	975	1.560.000	4.875	7.800.000
	9. Dulamayo	85	1.275	2.040.000	6.375	10.200.000
	10. Bongohulawa	120	1.800	2.880.000	9.000	14.400.000
	11. Pangadaa	83	1.245	1.992.000	6.225	9.960.000
	12. Kaliyoso	106	1.590	2.544.000	7.950	12.720.000
	13. Bongomeme	153	2.295	3.672.000	11.475	18.360.000
	14. Ambara	120	1.800	2.880.000	9.000	14.400.000
	15. Molanihu	61	915	1.464.000	4.575	7.320.000
	16. Molas	83	1.245	1.992.000	6.225	9.960.000
	17. Huntu Lo Hulawa	51	765	1.224.000	3.825	6.120.000
	18. Ayuhula	129	1.935	3.096.000	9.675	15.480.000
	19. Duwanga	60	900	1.440.000	4.500	7.200.000
	20. Botubulowe	194	2.910	4.656.000	14.550	23.280.000
	21. Momala	96	1.440	2.304.000	7.200	11.520.000
	22. Owalanga	52	780	1.248.000	3.900	6.240.000
	23. Liyoto	43	645	1.032.000	3.225	5.160.000
	24. Kayumerah	70	1.050	1.680.000	5.250	8.400.000
	25. Liyodu	60	900	1.440.000	4.500	7.200.000
	Sub Total	2.504	37.560	60.096.000	187.800	300.480.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
9.	BATUDAA PANTAI					
	1. Olimoo	19	285	456.000	1.425	2.280.000
	2. Lamu	59	885	1.416.000	4.425	7.080.000
	3. Tontayuo	29	435	696.000	2.175	3.480.000
	4. Langgula	17	255	408.000	1.275	2.040.000
	5. Biluhu Timur	73	1.095	1.752.000	5.475	8.760.000
	6. Kayubulan	122	1.830	2.928.000	9.150	14.640.000
	7. Lopo	37	555	888.000	2.775	4.440.000
	8. Bongo	54	810	1.296.000	4.050	6.480.000
	9. Buhudaa	34	510	816.000	2.550	4.080.000
	Sub Total	444	6.660	10.656.000	33.300	53.280.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
10.	BILUHU					
	1. Biluhu Barat	50	750	1.200.000	3.750	6.000.000
	2. Lobuto	57	855	1.368.000	4.275	6.840.000
	3. Lobuto Timur	46	690	1.104.000	3.450	5.520.000
	4. Luluo	45	675	1.080.000	3.375	5.400.000
	5. Biluhu Tengah	66	990	1.584.000	4.950	7.920.000
	6. Huwongo	50	750	1.200.000	3.750	6.000.000
	7. Botuboluo	23	345	552.000	1.725	2.760.000
	8. Olimiala	23	345	552.000	1.725	2.760.000
	Sub Total	360	5.400	8.640.000	27.000	43.200.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
11.	ASPARAGA					
	1. Bululi	51	765	1.224.000	3.825	6.120.000
	2. Tiohu	46	690	1.104.000	3.450	5.520.000
	3. Prima	37	555	888.000	2.775	4.440.000
	4. Karya Indah	66	990	1.584.000	4.950	7.920.000
	5. Olimohulo	40	600	960.000	3.000	4.800.000
	6. Mohiolo	61	915	1.464.000	4.575	7.320.000
	7. Karya Baru	36	540	864.000	2.700	4.320.000
	8. Bontula	67	1.005	1.608.000	5.025	8.040.000
	9. Pangahu	84	1.260	2.016.000	6.300	10.080.000
	10. Bihe	52	780	1.248.000	3.900	6.240.000
	Sub Total	540	8.100	12.960.000	40.500	64.800.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
12.	TIBAWA					
	1. Molowahu	177	2.655	4.248.000	13.275	21.240.000
	2. Reksonegoro	74	1.110	1.776.000	5.550	8.880.000
	3. Tolotio	141	2.115	3.384.000	10.575	16.920.000
	4. Dunggala	95	1.425	2.280.000	7.125	11.400.000
	5. Isimu Selatan	206	3.090	4.944.000	15.450	24.720.000
	6. Isimu Utara	175	2.625	4.200.000	13.125	21.000.000
	7. Datahu	235	3.525	5.640.000	17.625	28.200.000
	8. Iloponu	226	3.390	5.424.000	16.950	27.120.000
	9. Buhu	371	5.565	8.904.000	27.825	44.520.000
	10. Ulobua	138	2.070	3.312.000	10.350	16.560.000
	11. Labanu	163	2.445	3.912.000	12.225	19.560.000
	12. Mootilango	177	2.655	4.248.000	13.275	21.240.000
	13. Ilomata	151	2.265	3.624.000	11.325	18.120.000
	14. Isimu Raya	145	2.175	3.480.000	10.875	17.400.000
	15. Balahu	173	2.595	4.152.000	12.975	20.760.000
	16. Botumoputi	262	3.930	6.288.000	19.650	31.440.000
	Sub Total	2.909	43.635	69.816.000	218.175	349.080.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
13.	PULUBALA					
	1. Mulyonegoro	135	2.025	3.240.000	10.125	16.200.000
	2. Bhakti	238	3.570	5.712.000	17.850	28.560.000
	3. Pulubala	204	3.060	4.896.000	15.300	24.480.000
	4. Tridarma	73	1.095	1.752.000	5.475	8.760.000
	5. Pongongaila	183	2.745	4.392.000	13.725	21.960.000
	6. Bukit Aren	143	2.145	3.432.000	10.725	17.160.000
	7. Puncak	209	3.135	5.016.000	15.675	25.080.000
	8. Molalahu	137	2.055	3.288.000	10.275	16.440.000
	9. Toyidito	213	3.195	5.112.000	15.975	25.560.000
	10. Molamahu	121	1.815	2.904.000	9.075	14.520.000
	11. Ayumolingo	80	1.200	1.920.000	6.000	9.600.000
	Sub Total	1.736	26.040	41.664.000	130.200	208.320.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
14.	MOOTILANGO					
	1. Talumopatu	163	2.445	3.912.000	12.225	19.560.000
	2. Sidomukti	113	1.695	2.712.000	8.475	13.560.000
	3. Karyamukti	93	1.395	2.232.000	6.975	11.160.000
	4. Paris	145	2.175	3.480.000	10.875	17.400.000
	5. Satria	91	1.365	2.184.000	6.825	10.920.000
	6. Huyula	187	2.805	4.488.000	14.025	22.440.000
	7. Helumo	87	1.305	2.088.000	6.525	10.440.000
	8. Payu	162	2.430	3.888.000	12.150	19.440.000
	9. Suka Maju	116	1.740	2.784.000	8.700	13.920.000
	10. Pilomonu	198	2.970	4.752.000	14.850	23.760.000
	Sub Total	1.355	20.325	32.520.000	101.625	162.600.000


NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
15.	BOLIYOHUTO					
	1 Parungi	114	1.710	2.736.000	8.550	13.680.000
	2 Motoduto	90	1.350	2.160.000	6.750	10.800.000
	3 Sidomulyo	29	435	696.000	2.175	3.480.000
	4 Sidodadi	27	405	648.000	2.025	3.240.000
	5 Diloniyohu	133	1.995	3.192.000	9.975	15.960.000
	6 Potanga	166	2.490	3.984.000	12.450	19.920.000
	7 Iloheluma	69	1.035	1.656.000	5.175	8.280.000
	8 Monggolito	22	330	528.000	1.650	2.640.000
	9 Bandung Rejo	55	825	1.320.000	4.125	6.600.000
	10 Dulohupa	44	660	1.056.000	3.300	5.280.000
	11 Sidomulyo Selatan	34	510	816.000	2.550	4.080.000
	12 Tolite	71	1.065	1.704.000	5.325	8.520.000
	13 Bongongoayu	39	585	936.000	2.925	4.680.000
	Sub Total	893	13.395	21.432.000	66.975	107.160.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
16.	TABONGO					
	1. Tabongo Timur	140	2.100	3.360.000	10.500	16.800.000
	2. Tabongo Barat	87	1.305	2.088.000	6.525	10.440.000
	3. Mootinelo	68	1.020	1.632.000	5.100	8.160.000
	4. Limehe Barat	30	450	720.000	2.250	3.600.000
	5. Moahudu	74	1.110	1.776.000	5.550	8.880.000
	6. Limehe Timur	84	1.260	2.016.000	6.300	10.080.000
	7. Ilomangga	76	1.140	1.824.000	5.700	9.120.000
	8. Limehe	39	585	936.000	2.925	4.680.000
	9. Teratai	33	495	792.000	2.475	3.960.000
	Sub Total	631	9.465	15.144.000	47.325	75.720.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
17.	TOLANGOHULA					
	1. Gandasari	66	990	1.584.000	4.950	7.920.000
	2. Margomulya	26	390	624.000	1.950	3.120.000
	3. Sukamakmur	50	750	1.200.000	3.750	6.000.000
	4. Makmur Abadi	40	600	960.000	3.000	4.800.000
	5. Molohu	31	465	744.000	2.325	3.720.000
	6. Bina Jaya	65	975	1.560.000	4.875	7.800.000
	7. Polohungo	75	1.125	1.800.000	5.625	9.000.000
	8. Lakeya	32	480	768.000	2.400	3.840.000
	9. Gandaria	18	270	432.000	1.350	2.160.000
	10. Ombulo Tango	34	510	816.000	2.550	4.080.000
	11. Tamaila	76	1.140	1.824.000	5.700	9.120.000
	12. Tamaila Utara	30	450	720.000	2.250	3.600.000
	13. Sukamakmur Utara	51	765	1.224.000	3.825	6.120.000
	14. Sodiarjo	28	420	672.000	2.100	3.360.000
	15. Himalaya	26	390	624.000	1.950	3.120.000
	Sub Total	648	9.720	15.552.000	48.600	77.760.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS 5 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA	BERAS (Kg)	HARGA
18.	BILATO					
	1. Lamahu	44	660	1.056.000	3.300	5.280.000
	2. Bumela	61	915	1.464.000	4.575	7.320.000
	3. Totopo	45	675	1.080.000	3.375	5.400.000
	4. Bilato	44	660	1.056.000	3.300	5.280.000
	5. Ilomata	38	570	912.000	2.850	4.560.000
	6. Taulaa	33	495	792.000	2.475	3.960.000
	7. Musyawarah	18	270	432.000	1.350	2.160.000
	8. Suka Damai	63	945	1.512.000	4.725	7.560.000
	9. Juria	35	525	840.000	2.625	4.200.000
	10. Pelehu	37	555	888.000	2.775	4.440.000
	Sub Total	418	6.270	10.032.000	31.350	50.160.000
	Jumlah Total	20.258	303.870	486.192.000	1.519.350	2.430.960.000

BUPATI GORONTALO



DAVID BOBIHOE AKIB